

KEPALA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
DAERAH ISIMEWA YOGYAKARTA

DIDAFTARKAN

PADA TANGGAL : 11 NOV 1988

DENGAN NOMOR : 1498/BH/XI

TANDA TANGAN : _____

AKTA - PENDIRIAN

PERKUMPULAN KOPERASI KARYAWAN, DAN DOSEN
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA "AMANAH"

di

..... YOGYAKARTA

- Yang bertanda tangan di bawah ini : -----
- (1) N a m a : .Doktorandus. Effendi. Ari.....
- Nama kecil : .Effendi. Ari.....
- Tempat tinggal : .Jl.. Banteng. Jaya. II/17. Jl. Kaliurang. Yogyakarta--
- Mata Pencaharian (pekerjaan) : .Dosen. UII.....
- (2) N a m a : .Doktorandus. Usman. Thoyib.....
- Nama kecil : .Usman. Thoyib.....
- Tempat tinggal : .Jl.. Banteng. Jaya. II/13. Jl. Kaliurang. Yogyakarta--
- Mata Pencaharian (pekerjaan) : .Dosen. UII.....
- (3) N a m a : .Nazaruddin, Sarjana. Hukum.....
- Nama kecil : .Nazaruddin.....
- Tempat tinggal : .Perumahan. Jatimulyo. Baru. A-18. Yogyakarta....
- Mata Pencaharian (pekerjaan) : .Dosen. UII.....
- (4) N a m a : .Doktorandus. Sardjono.....
- Nama kecil : .Sardjono.....
- Tempat tinggal : .Sanggrahan. UH. VIII/47. Yogyakarta.....
- Mata Pencaharian (pekerjaan) : .Ka. Biro. Adm. Pengajaran. UII.....
- (5) N a m a : .Bazar. Yusuf, Bachelor. of. Science.....
- Nama kecil : .Bazar. Yusuf.....
- Tempat tinggal : .Jl.. Indragiri. Condongsari, Condongcatur. Yogya--
 karta
- Mata Pencaharian (pekerjaan) : .Ka. Biro. Adm. Keuangan. UII.....
- atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal : 17. Maret. 1987.....
- dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan Koperasi yang Anggaran ---
- Dasarnya berbunyi sebagai berikut : -----

24 JUL

A N G G A R A N D A S A R

BAB I

NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1.

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi ~~Karyawan dan Dosen~~ ... ---
Universitas Islam Indonesia ---
--- dengan nama singkat Koperasi AMANAH ---
--- dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi ----- ---
(2) Koperasi berkedudukan di ~~Jl. Cik DI Tiro 1 Yogyakarta~~ ---
--- Kecamatan : Gondokusuman ---
--- Kabupaten/Kotamadya : Yogyakarta ---
--- Daerah Istimewa : Yogyakarta ---
(3) Daerah kerja Koperasi ini meliputi : ---
--- ~~Kampus Kantor dilingkungan UII Yogyakarta~~ ---

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2.

- (1) Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. ----- ---
(2) Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada ---
--- khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka mengga- ---
--- lang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca- ---
--- sila. ----- ---

BAB III

U S A H A

Pasal 3.

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyeleng- ---
--- garakan usaha sebagai berikut : ----- ---
----- Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Kope- ---
--- rasi secara teratur. ----- ---
--- 1. Memberikan pinjaman kepada para anggota untuk keperluan yang ber- ---
--- manfaat.
--- 2. Mengusahakan kebutuhan para anggota, baik sandang maupun pangan. ---
--- 3. Mengusahakan perumahan bagi anggota. ---
--- 4. Mengusahakan Kendaraan bagi anggota. ---
--- 5. Mengusahakan jasa pengadaan alat-alat kantor di lingkungan UII.

- (5) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis kepada Pengurus. --- ---
(6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat --- ---
--- minta pertimbangan dalam Rapat - Anggota yang akan datang. ----- ---

Pasal 6.

- Keanggotaan berakhir, bilamana anggota : ----- ---
--- a. meninggal dunia ; ----- ---
--- b. minta berhenti atas kehendak sendiri ; ----- ---
--- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat --- ---
--- keanggotaan ; ----- ---
--- d. di pecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban --- ---
--- sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena ber- --- ---
--- buat sesuatu yang merugikan Koperasi. ----- ---

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7.

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak --- ---
--- dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga. --- ---
(2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, --- ---
--- Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Ang- --- ---
--- gota. ----- ---

Pasal 8.

- Setiap anggota berhak : ----- ---
--- a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu. --- ---
--- b. untuk memilih dan dipilih. ----- ---
--- c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka. --- ---
--- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi. ----- ---

BAB VI

PENGURUS

Pasal 9.

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat ang- --- ---
--- gota. ----- ---

- (2) Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat mengangkat orang ---
--- pihak ketiga menjadi pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih ---
--- dari 1/3 dari jumlah Pengurus. ----- ---
(3) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat- ---
--- syarat sebagai berikut : ----- ---
--- 1. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja. ----- ---
--- 2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian. ----- ---
(4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu meng- ---
--- ucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota. ----- ---

Pasal 10.

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan ..3.. (Tiga.) tahun. ---
(2) Rapat anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila ---
--- terbukti bahwa : ----- ---
--- a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi ; ----- ---
--- b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi serta Peratur- ---
--- an-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan pelaksanaannya ; ----- ---
--- c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan per- ---
--- tentangan dalam Gerakan Koperasi. ----- ---
(3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih ---
--- kembali. ----- ---
(4) Bilamana seseorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabat- ---
--- annya lampau, maka rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengang- ---
--- kat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh ---
--- rapat anggota berikutnya. ----- ---

Pasal 11.

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. ----- ---
(2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus, ---
--- hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam buku Daftar Pengu- ---
--- rus. ----- ---

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12.

- (1) Pengurus bertugas untuk : ----- ---
--- a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi ; ----- ---

- b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi ---
--- c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan. ----- ---
(2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada se- ---
--- orang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian ---
--- dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pe- ---
--- ngurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari ---
--- perusahaan Koperasi. ----- ---
(3) Tugas tiap Anggota Pengurus ditetapkan dalam Peraturan khusus ---
--- yang disahkan oleh rapat pengurus. ----- ---

Pasal 13.

----- Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi diberikan ---
--- uang jasa menurut keputusan rapat anggota. ----- ---

Pasal 14.

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam bu- ---
--- ku Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota. ----- ---
(2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam bu- ---
--- ku Daftar Pengurus tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pe- ---
--- ngurus. ----- ---
(3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatat- ---
--- an dalam buku Daftar Anggota. ----- ---
(4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat dan ---
--- Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk membe- ---
--- ri keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, war- ---
--- kat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi ---
--- yang ada padanya. ----- ---
(5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai ---
--- tersebut dalam ayat (4) tidak diperhambat baik sengaja atau tidak ---
--- oleh anggota Pengurus atau oleh Pegawai. ----- ---

Pasal 15.

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mesti- ---
--- nya didalam buku yang telah ditentukan. ----- ---
(2) Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota tiap kejadian yang ---
--- mempengaruhi jalannya Koperasi. ----- ---

Pasal 16.

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan ---

- serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurang ---
--- nya dua kali setahun. ----- ---
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Ko- ---
--- perasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat. ----- ---
- (3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Angga ---
--- ran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota ---
--- diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota. ----- ---
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota ---
--- dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ---
--- paham. ----- ---
- (5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Kopera- ---
--- si atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh ---
--- Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak. --- ---
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Da- ---
--- sar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi Peraturan - Peraturan Khusus ---
--- dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat ---
--- Anggota Tahunan. ----- ---

Pasal 17.

- (1) Setiap Anggota Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian ---
--- yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewa- ---
--- jibannya masing-masing. ----- ---
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan be- ---
--- berapa orang Anggota Pengurus maka karena itu mereka bersama ---
--- menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi se- ---
--- orang Anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat ---
--- membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya ser- ---
--- ta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah ---
--- akibat dari pada kelalaian tadi. ----- ---

Pasal 18.

- (1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota Pengu- ---
--- rus Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan ---
--- atau Induk. ----- ---
- (2) Anggota Pengurus harian dari Koperasi tidak boleh merangkap ang- ---
--- gota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk. ----- ---

----- Akte ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh -----
--- Rapat pada tanggal 17 Maret 1987 --- ✓



1. Doktorandus Effendi Ari (.....) ✓

2. Doktorandus Usman Thoyib (.....)

3. Nazaruddin, Sarjana Hukum. (.....)

4. Doktorandus Sardjono (.....)

5. Bazar Yusuf, Bachelor of Science. (.....)

BAB VIII

BADAN PEMERIKSA

Pasal 19.

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 23, maka Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Koperasi yang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan3... (...Tiga...) tahun.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Badan Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. memiliki sifat-sifat kejujuran ;
 2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.
- (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.
- (5) Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirim kepada Pejabat.
- (6) Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota.

BAB IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 20.

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, rapat anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.
- (2) Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat.
- (3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat anggota.

- (4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam ---
 --- rapat anggota atau rapat pengurus. ----- ---
- (5) Dewan Penasehat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kema- ---
 --- juan Koperasi baik diminta maupun tidak. ----- ---

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 21.

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari ---
 --- sampai dengan tanggal 31 Desember. ----- ---
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan Pembukuan tentang perusahaannya ---
 --- menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh Pejabat. ----- ---
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun-buku, mengadakan perhitung- ---
 --- an keuangan, neraca dan perhitungan laba rugi. ----- ---
- (4) Apabila menurut pertimbangan rapat anggota tiada seorang yang ---
 --- sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka Pejabat berkua- ---
 --- sa untuk mengangkat seorang ahli-pembukuan yang dapat menyeleng- ---
 --- garakan pekerjaan itu. ----- ---
- (5) Biaya ahli pembukuan itu dipikul oleh Koperasi. ----- ---

BAB XI

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 22.

- Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus membe- ---
 --- ri kesempatan kepada : ----- ---
- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Akta pen- ---
 --- dirian dan Akta Perubahan dan untuk mendapat salinan atau pe- ---
 --- tikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. ----- ---
- b. setiap anggota, pejabat, instansi-instansi yang disetujui Pe- ---
 --- jabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, buku Daftar ---
 --- Anggota, buku Daftar Pengurus, perhitungan keuangan tahunan ---
 --- dan laporan pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petik- ---
 --- annya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. ----- ---

BAB XII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23.

----- Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah ---
--- yang dilakukan oleh Pejabat. -----

Pasal 24.

----- Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pe- ---
--- ngurus dan rapat anggota. -----
--- Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-rapat itu, ---
--- menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan. -----

Pasal 25.

----- Pejabat berhak memeriksa Koperasi : -----
--- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya ; -----
--- b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus; ---
--- c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari ---
--- pada jumlah anggota Koperasi. -----

Pasal 26.

----- Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan ---
--- dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasehat, diharuskan ---
--- merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi ---
--- yang didapatnya dalam melakukan tugasnya. -----

BAB XIII

R A P A T A N G G O T A

Pasal 27.

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. ---
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota. ---
- (3) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. ---
- (4) Rapat anggota dapat diadakan : -----
 - a. atas kehendak Pejabat ; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota. -----
 - c. atas kehendak pengurus. -----

- (5) Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan ---
--- sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota ---
--- dan Pejabat. -----
- (6) Undangan rapat anggota tahunan disertai laporan - laporan Neraca ---
--- dan Perhitungan keuangan- tahunan harus dikirimkan oleh Pengurus ---
--- kepada anggota dan Pejabat dalam waktu sekurang - kurangnya satu ---
--- minggu sebelum rapat. -----

Pasal 28.

- (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari pada ---
--- separoh jumlah anggota Koperasi. -----
- (2) Apabila anggota koperasi sudah mencapai jumlah yang besar sehing- ---
--- ga diperlukan rapat anggota melalui sistim kelompok, maka penga- ---
--- turan pelaksanaannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. --- ---
- (3) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ---
--- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 maka rapat di- ---
--- tunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat ke- ---
--- dua tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-sya- ---
--- rat seperti rapat dalam keadaan luar biasa. -----
- (4) Dalam keadaan istimewa/luar biasa, rapat anggota sah bila diha- ---
--- diri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi. -----
- (5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (4) ---
--- pasal ini adalah : -----
- a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul ---
--- atau sangat memberatkan Koperasi, atau -----
- b. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan-Peraturan/Keten- ---
--- tuan-Ketentuan Penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak me- ---
--- mungkin mengadakan rapat anggota, atau -----
- c. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ke- ---
--- tentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan - Ke- ---
--- tentuan pelaksanaannya, atau -----
- d. apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak ---
--- harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan/atau karena ---
--- untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota ---
--- tidak dapat meninggalkan pekerjaan. -----
- Dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota yang ---
--- diadakan menurut ketentuan ayat (4) hanya sah bila keputusan ---

--- itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan perusa- ---
--- haan Koperasi. -----

(6) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah ---
--- kebijaksanaan dalam permusyawaratan -----

--- Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil ber- ---
--- dasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. -----

(7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada ---
--- orang lain. -----

Pasal 29.

(1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan rapat anggota khu- ---
--- sus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada jumlah ---
--- anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara ter- ---
--- banyak dari jumlah suara yang hadir. -----

(2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat anggota khusus ---
--- yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari pada jumlah anggo- ---
--- ta Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara ---
--- sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang hadir. -----

(3) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ---
--- ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Keten- ---
--- tuan pelaksanaannya rapat anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ---
--- ayat (4) (bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi).- ---

Pasal 30.

----- Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah Buku Daf- ---
--- tar Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua dan Penulis rapat ---

Pasal 31.

(1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) ---
--- bulan sesudah tutup tahun buku. -----

(2) Acara rapat anggota tahunan memuat antara lain : -----

--- a. Pembukaan ; -----

--- b. Pembacaan dan pengesahan Berita-Acara rapat anggota yang lam- ---
--- pau ; -----

--- c. Laporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam ---
--- tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitung ---
--- an keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu ; -----

- d. Pembacaan laporan pemeriksaan ; -----
 - e. Pengesahan rencana pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan ---
--- peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan ; - ---
 - f. Penetapan pembagian sisa hasil usaha ; -----
 - g. Pemilihan anggota pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa ; ----
 - h. Tanya jawab/usul-usul ; -----
 - i. P e n u t u p. -----
- (3) Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus ke ---
--- pada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh ra ---
--- pat anggota. -----

BAB XIV
MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

Pasal 32.

- (1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh ---
--- dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan su- ---
--- karela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan yang ---
--- sah. -----
- (2) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat di- ---
--- sediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus ---
--- disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Ko- ---
--- perasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetujuan ---
--- Pejabat. -----
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali de- ---
--- ngan kwitansi yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) ---
--- orang anggota pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk ---
--- oleh Pengurus. -----

BAB XV
SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 33.

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpan- ---
--- an pokok sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ---
--- yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas ---
--- Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian ---
--- tanggungan kerugian. -----

- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengu- ---
 --- rus dapat mengidzinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak- ---
 --- banyaknya5.... (...Lima..) kali angsuran bulanan. ----- ---
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan ---
 --- kesanggupan itu secara tertulis. ----- ---
- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas nama ---
 --- nya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tang- ---
 --- ga/Peraturan Khusus. ----- ---
- (5) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas ---
 --- namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara ---
 --- deposito maupun secara giro. ----- ---

Pasal 34.

- (1) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota ---
 --- belum berhenti sebagai anggota. ----- ---
- (2) Uang simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ---
 --- ditetapkan oleh rapat anggota. ----- ---
- (3) Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kem- ---
 --- bali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian, dan yang merupakan ---
 --- giro dapat diminta kembali setiap waktu. ----- ---
- (4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang ---
 --- diatur dalam Peraturan Khusus/Anggaran Rumah Tangga. ----- ---

Pasal 35.

- Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf : ----- ---
- a. Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong ---
 --- dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada ---
 --- yang berhak dengan segera dan selambat - lambatnnya satu bulan ---
 --- kemudian ; ----- ---
- b. atau c. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah di ---
 --- potong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan ---
 --- kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat ang- ---
 --- gota tahunan yang akan datang ; ----- ---
- d. uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian ---
 --- uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota ---
 --- dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan ---
 --- pemecatannya. ----- ---

BAB XVI

SISA HASIL USAHA

Pasal 36.

- (1) Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang di- ---
--- peroleh dalam suatu tahun-buku dipotong dengan penyusutan nilai ---
--- barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun - buku itu, ---
--- terdiri atas 2 bagian : ----- ---
--- a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota ---
--- Koperasi. ----- ---
--- b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan ---
--- anggota Koperasi. ----- ---
- (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan ---
--- untuk anggota dibagi sebagai berikut : ----- ---
--- a. 40.% untuk cadangan : (sekurang-kurangnya 40 %) ----- ---
--- b. 40.% untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha ---
--- Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan. --- ---
--- c. 5.% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ---
--- ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada ---
--- Bank - Bank Pemerintah ; ----- ---
--- d. 5.% untuk dana Pengurus ; ----- ---
--- e. 5.% untuk dana kesejahteraan Pegawai ; ----- ---
--- f. 5.% untuk dana Pendidikan Koperasi; (sekurang-kurangnya 5%) ---
--- g. 2½.% untuk dana pembangunan daerah kerja ; ----- ---
--- h. 2½.% untuk dana sosial. ----- ---
- (3) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan ---
--- untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut : ----- ---
--- a. 75.% untuk cadangan (sekurang-kurangnya 75%) ----- ---
--- b. 5.% untuk dana Pengurus ; ----- ---
--- c. 5.% untuk dana pegawai/karyawan ; ----- ---
--- d. 10.% untuk dana Pendidikan Koperasi; (sekurang-kurangnya 10%) ---
--- e. 2½.% untuk dana sosial ; ----- ---
--- f. 2½.% untuk dana pembangunan daerah kerja. ----- ---
- (4) Penggunaan dana Pendidikan Koperasi dan dana pembangunan daerah ---
--- kerja dapat diatur sesuai dengan ketentuan Pejabat yang berlaku. ---

Pasal 37.

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari uang cadangan disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat.

BAB XVII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 38.

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak2.... (..Dua.....) kali simpanan pokok ~~atau tidak terbatas sama banyaknya.~~
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran Koperasi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut pertanggung jawaban harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 39.

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku, ditutup dengan uang cadangan.
- (2) Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membeban

--- kan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi ---
--- dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada me- ---
--- reka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun - buku yang ---
--- bersangkutan masing-masing : terbatas2.(..Dua...) kali sim- ---
--- panan pokok ~~atau tidak terbatas sama banyaknya.~~ -----

Pasal 40.

----- Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menang- ---
--- gung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka ---
--- sesudah keluar dari Koperasi. -----

BAB XVIII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 41.

- (1) Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat anggota khu- ---
--- sus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada ---
--- Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini. -----
- (2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan berita- ---
--- acara yang antara lain memuat : -----
- a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut ; -----
 - b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir ; -----
 - c. acara rapat ; -----
 - d. alasan pembubaran koperasi ; -----
 - e. jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembu- ---
--- baran itu. -----

Pasal 42.

- Pejabat berhak membubarkan Koperasi menurut prosedur yang di- ---
--- tentukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok ---
--- Perkoperasian jika dari hasil pemeriksaannya ternyata : -----
- a. terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi keten- ---
--- tuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini ; -----
 - b. kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum ---
--- dan/atau kesusilaan ; -----
 - c. koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat ---
--- diharapkan lagi kelangsungan hidupnya. -----

Pasal 43.

- (1) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang ---
--- mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : -----
--- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi ---
--- serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan ; -----
--- b. mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan ;-- ---
--- c. memanggil anggota dan bekas anggota termasuk didalam pasal 38 ---
--- baik satu-persatu atau bersama-sama ; -----
--- d. menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing- ---
--- masing anggota dan bekas anggota termasuk dalam pasal 38 ;--- ---
--- e. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya ---
--- penyelesaian harus dibayar ; -----
--- f. mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas tujuan ---
--- Koperasi atau keputusan rapat terakhir atau sebagai tercantum ---
--- didalam Anggaran Dasar. -----
--- g. menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi;- ---
--- h. menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan ---
--- pembayaran hutang lainnya. -----
--- i. setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang dite- ---
--- tapkan oleh Pejabat maka Penyelesai membuat berita-acara ten- ---
--- tang penyelesaian itu. -----
(2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan daripada pembayar- ---
--- an hutang lainnya. -----

BAB XIX

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44.

----- Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Pera- ---
--- turan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada keten- ---
--- tuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh berten- ---
--- tangan dengan Anggaran Dasar ini. -----